

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2025

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 8, LD.2025/No.8, 190 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan permohonan evaluasi atas peraturan daerah tersebut. dan dengan hasil evaluasi ada beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan sehingga diperlukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,26% dan tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,17%. Kemudian diatur juga yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp 5.000.000,00 per bulan, dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman, dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman serta disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 7 Juli 2025.
 - Merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023.